



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo  
Tahun 2021



# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2022

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO**

**NOMOR : 180 / 2510 / 438.3 / 2021**

**NOMOR : 180 / 6804 / 438.6.2 / 2021**

**TANGGAL : 25 Agustus 2021**

**TENTANG  
  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : AHMAD MUHDLOR, S.IP  
Jabatan : Bupati Sidoarjo  
Alamat Kantor : Jalan Gubernur Suryo No.1 Sidoarjo  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
2. a. Nama : H.USMAN, M.Kes  
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo  
Alamat Kantor : Jalan Sultan Agung No.39 Sidoarjo  
b. Nama : BAMBANG RIYOKO, S.E  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo  
Alamat Kantor : Jalan Sultan Agung No.39 Sidoarjo  
c. Nama : KAYAN, S.H  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo  
Alamat Kantor : Jalan Sultan Agung No.39 Sidoarjo  
d. Nama : Dr.H.EMIR FIRDAUS, S.T, M.M  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo  
Alamat Kantor : Jalan Sultan Agung No.39 Sidoarjo  
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2022.



Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Sidoarjo, 25 Agustus 2021

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO**

**BUPATI SIDOARJO**

selaku,  
Pihak Pertama



**AHMAD MUHLOR, S.IP**

selaku,  
Pihak Kedua



**H. USMAN, M.Kes**  
Ketua

**BAMBANG RIYOKO, S.E**  
Wakil Ketua

**KAYAN, S.H**  
Wakil Ketua



**Dr. H. EMIR FIRDAUS, S.T, M.M**  
Wakil Ketua

# DAFTAR ISI

|                                                                                                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Daftar Isi .....                                                                                      | i            |
| Daftar Tabel .....                                                                                    | iii          |
| Daftar Gambar .....                                                                                   | v            |
| <br>                                                                                                  |              |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>                                                                      | <b>I-1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                              | I-1          |
| 1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun<br>Anggaran 2022 .....                                | I-2          |
| 1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan Kebijakan Umum APBD<br>Tahun Anggaran 2022 .....                         | I-3          |
| <br>                                                                                                  |              |
| <b>BAB II : KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .....</b>                                                   | <b>II-1</b>  |
| 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo .....                                                   | II-1         |
| 2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi .....                                                                       | II-1         |
| 2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)....                                                       | II-2         |
| 2.1.3 PDRB Per Kapita .....                                                                           | II-5         |
| 2.1.4 Inflasi .....                                                                                   | II-7         |
| 2.1.5 Investasi.....                                                                                  | II-9         |
| 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Kabupaten Sidoarjo .....                                                  | II-10        |
| <br>                                                                                                  |              |
| <b>BAB III : ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN<br/>PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).....</b> | <b>III-1</b> |
| 3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN .....                                                      | III-1        |
| 3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD .....                                                      | III-5        |
| 3.2.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional<br>Bruto .....                                            | III-5        |
| 3.2.2 Realisasi Investasi .....                                                                       | III-8        |

|                                                                                                                                              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3.2.3 Inflasi .....                                                                                                                          | III-9         |
| <b>BAB IV : KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .....</b>                                                                                            | <b>IV-1</b>   |
| 4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang<br>Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022.....                                             | IV-1          |
| 4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli<br>Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan<br>Daerah yang Sah..... | IV-2          |
| 4.2.1. Pendapatan Asli Daerah .....                                                                                                          | IV-2          |
| 4.2.2. Pendapatan Transfer .....                                                                                                             | IV-7          |
| 4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ....                                                                                             | IV-9          |
| <b>BAB V : KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .....</b>                                                                                                | <b>V-1</b>    |
| 5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan<br>Belanja Daerah.....                                                                              | V-1           |
| 5.2 Rencana Belanja Daerah .....                                                                                                             | V-5           |
| <b>BAB VI : KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>                                                                                            | <b>VI-1</b>   |
| 6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....                                                                                                     | VI-1          |
| 6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....                                                                                                    | VI-1          |
| <b>BAB VII : STRATEGI PENCAPAIAN.....</b>                                                                                                    | <b>VII-1</b>  |
| <b>BAB VIII : PENUTUP.....</b>                                                                                                               | <b>VIII-1</b> |

# DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tabel 2. 1                                                                                                                              |       |
| PDRB ADHB Berdasarkan Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) .....                                                                              | II-3  |
| Tabel 2. 2                                                                                                                              |       |
| PDRB ADHK Berdasarkan Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) .....                                                                              | II-4  |
| Tabel 2. 3                                                                                                                              |       |
| Inflasi dan Sumbangan Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran<br>Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 .....                                       | II-8  |
| Tabel 3.1                                                                                                                               |       |
| Asumsi Dasar Indikator Makro Nasional Tahun 2022 .....                                                                                  | III-4 |
| Tabel 3.2                                                                                                                               |       |
| Nilai PDRB Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan<br>Tahun 2019-2020 (Dalam Milyar Rupiah) .....                 | III-6 |
| Tabel 3.3                                                                                                                               |       |
| Kontribusi Lapangan Usaha Dalam PDRB Kabupaten Sidoarjo Atas<br>Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2019-2020<br>(dalam%) ..... | III-7 |
| Tabel 4.1                                                                                                                               |       |
| Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2018-2020 .....                                                                                 | IV-3  |
| Tabel 4.2                                                                                                                               |       |
| Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2018-2020 .....                                                                             | IV-5  |
| Tabel 4.3                                                                                                                               |       |
| Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang<br>Dipisahkan Tahun 2018-2020 .....                                         | IV-6  |
| Tabel 4.4                                                                                                                               |       |
| Target dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2018-2020.....                                                                        | IV-6  |

|                                                                                                                                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tabel 4.5                                                                                                                        |       |
| Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2018-2020 .....                                                                      | IV-8  |
| Tabel 4.6                                                                                                                        |       |
| Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018- 2020, Target Pendapatan Daerah Tahun 2021 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2022..... | IV-10 |
|                                                                                                                                  |       |
| Tabel 5.1                                                                                                                        |       |
| Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.....                                                           | V-4   |
| Tabel 5.2                                                                                                                        |       |
| Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020, Target Belanja Daerah Tahun 2021 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022 .....               | V-7   |
|                                                                                                                                  |       |
| Tabel 6.1                                                                                                                        |       |
| Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020, Target Pembiayaan Daerah Tahun 2021 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2022            | VI-2  |

# DAFTAR GAMBAR

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gambar 2. 1                                                                   |        |
| Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional..... | II-1   |
| Gambar 2. 2                                                                   |        |
| Kontribusi Lapangan Usaha Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020 .                | II-5   |
| Gambar 2. 3                                                                   |        |
| PDRB Per Kapita Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020.....                       | II-6   |
| Gambar 2. 4                                                                   |        |
| Inflasi Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020.....  | II-7   |
| Gambar 2. 5                                                                   |        |
| Realisasi Investasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020.....                   | II-9   |
| <br>Gambar 3.1                                                                |        |
| Pertumbuhan Ekonomi Nasional.....                                             | III-3  |
| Gambar 3. 2                                                                   |        |
| Perkembangan Inflasi/Deflasi Nasional Tahun 2020 .....                        | III-3  |
| Gambar 3. 3                                                                   |        |
| Realisasi Investasi Kabupaten Sidoarjo.....                                   | III-9  |
| Gambar 3. 4                                                                   |        |
| Inflasi Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020.....  | III-10 |



### 1.1 LATAR BELAKANG

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan, bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Dokumen KUA akan menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Kabupaten Sidoarjo telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Dokumen ini yang akan menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya menjadi landasan penyusunan RAPBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjadi jembatan proses perencanaan yakni prioritas pembangunan Tahun 2022 dengan ketersediaan anggaran yang ada.

Dokumen KUA Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 memuat kondisi ekonomi makro Kabupaten Sidoarjo, asumsi dalam penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan Pembiayaan Daerah, dan strategi pencapaiannya.



Arah kebijakan Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2022 adalah *Pemulihan Ekonomi, Reformasi Kesehatan dan Sosial serta Percepatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada bulan Maret Tahun 2020 lalu tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan namun juga perekonomian. Pada Tahun 2021 pemerintah telah memulai program vaksinasi yang diharapkan dapat menekan angka COVID-19. Arah kebijakan Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2022 masih berfokus pada pemulihan sektor ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19

Dinamika perekonomian Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah pusat yang belum normal sepenuhnya inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun KUA Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.

## **1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2022**

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 antara lain:

- a. Mengidentifikasi dan merumuskan sumber-sumber Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan wajib, pilihan maupun penunjang urusan.
- b. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah Tahun 2022 yang menjadi dasar perencanaan pembangunan;
- c. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Pemerintah Daerah secara terpadu dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. 2022 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD TA. 2022.



### **1.3 DASAR (HUKUM) PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2022**

Dasar hukum atau regulasi yang digunakan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).



7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5887).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6057).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian





Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D).

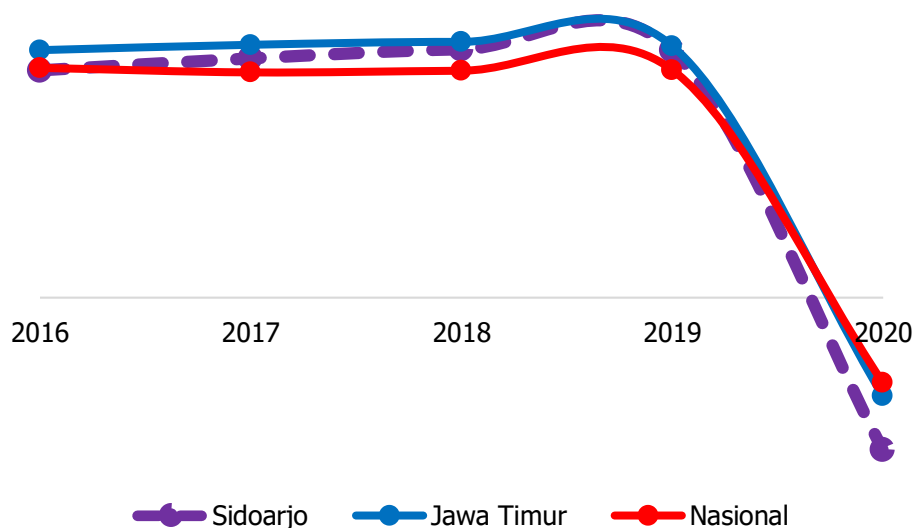
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 4 Seri D).
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

### 2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI KABUPATEN SIDOARJO

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sidoarjo dilihat berdasarkan beberapa indikator makro ekonomi daerah, diantaranya laju pertumbuhan ekonomi, produk domestik regional bruto, inflasi, perkembangan investasi dan pendapatan per kapita.

#### 2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Sepanjang Tahun 2020, perekonomian dunia mengalami perlambatan akibat pandemi COVID-19. Perlambatan terjadi di sebagian besar negara, tidak terkecuali Indonesia. Pada akhir Tahun 2020, kinerja ekonomi nasional terkontraksi sebesar -2,07%. Kontraksi ekonomi tersebut tentunya juga berimbas pada perekonomian Kabupaten Sidoarjo. Dimana, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 sebesar -3,69% atau lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi nasional.



Sumber: BPS, 2020

Gambar 2.1

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional



Perlambatan ekonomi ini, dikarenakan perekonomian Kabupaten Sidoarjo yang bertumpu pada sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa. Dimana, kedua sektor tersebut sangat terdampak oleh Pandemi COVID-19.

Pandemi berdampak pada berbagai aspek aktivitas manusia. Dari sisi pengeluaran, konsumsi masyarakat diperkirakan melambat seiring menurunnya permintaan, imbas dari menurunnya daya beli masyarakat. Pada sisi lapangan usaha, pandemi COVID-19 berdampak pada hampir seluruh lapangan usaha, seperti jasa akomodasi dan makanan minuman, perdagangan dan jasa serta industri pengolahan. Dari sisi tenaga kerja, menurunnya kinerja perekonomian berdampak pada banyaknya tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan.

#### **2.1.2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)**

Kinerja perekonomian suatu daerah dapat dilihat berdasarkan nilai tambah output dari seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan selama satu tahun, yang dicerminkan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik berdasarkan PDRB atas Dasar Harga berlaku (ADHB) maupun PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

PDRB ADHB Kabupaten Sidoarjo selama 5 (lima) tahun berturut-turut yakni sebesar Rp 160.020 Milyar di Tahun 2016, pada Tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 174.180 Milyar, Tahun 2018 sebesar Rp 189.256 Milyar, Tahun 2019 sebesar Rp. 204.201 Milyar, dan Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 197.240 Milyar, dimana nilai ini mengalami perlambatan sebesar -3,41% dibanding dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 204 Trilyun.



**Tabel 2.1**  
**PDRB ADHB Berdasarkan Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)**

| LAPANGAN USAHA                                           | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                        | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| Pertanian, kehutanan dan perikanan                       | 3.817,56          | 4.055,64          | 4.104,56          | 4.217,10          | 4.431,85          |
| Pertambangan dan penggalian                              | 141,81            | 159,92            | 188,90            | 189,22            | 123,90            |
| Industri Pengolahan                                      | 73.612,76         | 80.314,62         | 88.415,20         | 97.732,91         | 100.918,68        |
| pengadaan listrik dan gas                                | 1.727,11          | 1.798,01          | 1.725,65          | 1.743,11          | 1.666,70          |
| pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang | 104,51            | 112,91            | 118,58            | 121,88            | 129,32            |
| konstruksi                                               | 14.631,05         | 16.006,57         | 17.134,29         | 17.732,85         | 17.121,36         |
| perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda  | 25.623,45         | 28.039,69         | 30.735,87         | 33.259,50         | 31.599,83         |
| Transportasi dan Pergudangan                             | 19.623,17         | 21.275,28         | 22.659,53         | 22.949,05         | 14.604,92         |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                     | 5.453,14          | 6.013,35          | 6.500,53          | 7.119,48          | 6.733,72          |
| Informasi dan Komunikasi                                 | 5.588,59          | 6.094,64          | 6.467,91          | 7.064,81          | 7.618,70          |
| Jasa Keuangan dan Asuransi                               | 2.053,16          | 2.183,94          | 2.337,09          | 2.453,81          | 2.451,70          |
| Real Estate                                              | 1.461,79          | 1.564,21          | 1.728,34          | 1.873,33          | 1.958,76          |
| Jasa Perusahaan                                          | 253,00            | 275,39            | 306,15            | 333,41            | 316,76            |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial | 2.942,52          | 3.113,76          | 3.438,19          | 3.712,59          | 3.798,25          |
| Jasa Pendidikan                                          | 1.913,69          | 2.024,85          | 2.163,66          | 2.361,34          | 2.471,63          |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                       | 492,32            | 533,99            | 568,78            | 616,03            | 679,76            |
| Jasa Lainnya                                             | 581,01            | 613,33            | 662,78            | 712,21            | 614,83            |
| <b>Total PDRB ADHB</b>                                   | <b>160.020,70</b> | <b>174.180,10</b> | <b>189.256,00</b> | <b>204.201,60</b> | <b>197.240,69</b> |

*Sumber: BPS, 2020*



**Tabel 2.2**  
**PDRB ADHK Berdasarkan Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)**

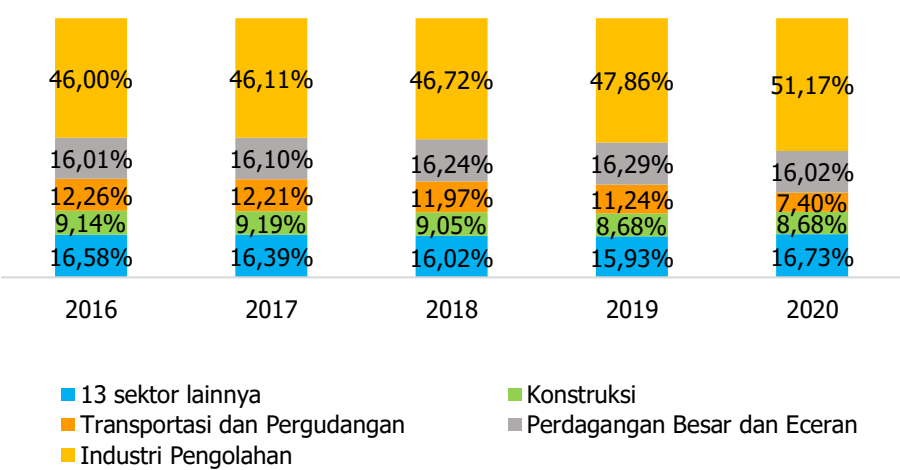
| LAPANGAN USAHA                                           | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                        | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| Pertanian, kehutanan dan perikanan                       | 2.604,22          | 2.654,51          | 2.551,74          | 2.558,27          | 2.628,50          |
| Pertambangan dan penggalian                              | 146,55            | 151,05            | 154,19            | 156,80            | 110,22            |
| Industri Pengolahan                                      | 58.274,85         | 61.596,91         | 65.974,67         | 71.841,26         | 72.546,48         |
| pengadaan listrik dan gas                                | 1.123,40          | 1.148,32          | 1.074,40          | 1.066,00          | 1.018,39          |
| pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang | 90,93             | 96,74             | 100,73            | 105,34            | 110,15            |
| konstruksi                                               | 10.777,95         | 11.538,53         | 12.240,07         | 12.962,68         | 12.221,16         |
| perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda  | 19.059,37         | 20.271,72         | 21.429,48         | 22.703,38         | 20.734,15         |
| Transportasi dan Pergudangan                             | 9.833,80          | 10.401,34         | 10.852,99         | 9.721,50          | 6.469,62          |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                     | 4.023,28          | 4.344,22          | 4.649,76          | 5.008,87          | 4.653,71          |
| Informasi dan Komunikasi                                 | 5.132,60          | 5.494,45          | 5.826,31          | 6.265,62          | 6.739,92          |
| Jasa Keuangan dan Asuransi                               | 1.446,72          | 1.490,05          | 1.552,62          | 1.614,03          | 1.604,28          |
| Real Estate                                              | 1.154,48          | 1.198,69          | 1.271,81          | 1.348,25          | 1.385,90          |
| Jasa Perusahaan                                          | 187,34            | 197,61            | 210,90            | 224,06            | 207,84            |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial | 2.070,54          | 2.118,37          | 2.205,65          | 2.289,68          | 2.242,46          |
| Jasa Pendidikan                                          | 1.405,82          | 1.451,23          | 1.525,10          | 1.637,65          | 1.685,81          |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                       | 387,72            | 407,27            | 432,80            | 458,99            | 497,07            |
| Jasa Lainnya                                             | 459,62            | 478,06            | 499,72            | 530,55            | 449,64            |
| <b>Total PDRB ADHB</b>                                   | <b>118.179,19</b> | <b>125.039,07</b> | <b>132.552,94</b> | <b>140.492,93</b> | <b>135.305,30</b> |

*Sumber: BPS, 2020*



Jika dilihat berdasarkan lapangan usahanya, perekonomian Kabupaten Sidoarjo ditopang oleh Industri pengolahan dengan kontribusi pada Tahun 2016 sebesar 46%, Tahun 2017 sebesar 46,11%, Tahun 2018 sebesar 46,72%, Tahun 2019 sebesar 47,86% dan kontribusi industri pengolahan Tahun 2020 sebesar 51,17%. Kontribusi lapangan usaha ini mengalami peningkatan dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020.

Selain lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran juga menjadi kontributor tertinggi kedua dari total PDRB Kabupaten Sidoarjo. Kontribusi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran Tahun 2016 sebesar 16,01%, Tahun 2017 sebesar 16,10%, Tahun 2018 sebesar 16,24%, Tahun 2019 sebesar 16,29% dan Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 16,02%.



Sumber: BPS, 2020

Gambar 2.2

Kontribusi Lapangan Usaha Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020

2.1.3. PDRB PER KAPITA

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

PDRB per kapita ADHB Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 7,65% menjadi Rp. 96.983.077 per tahun.

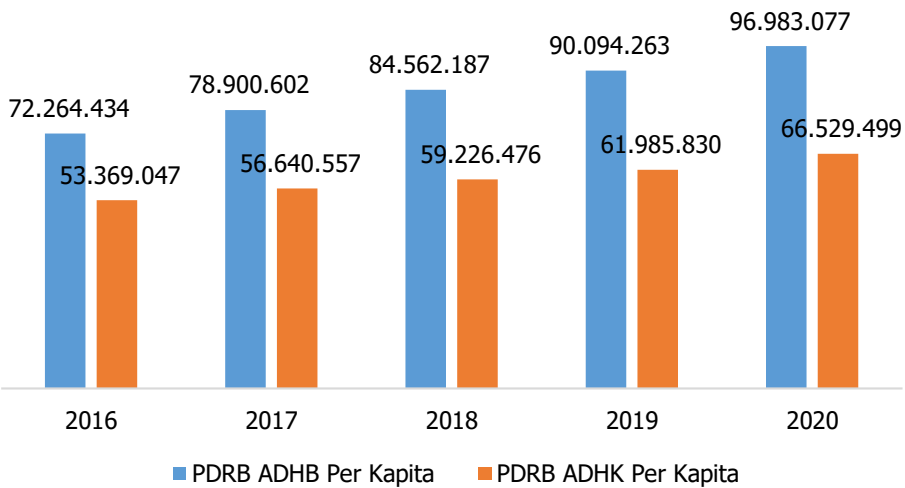




Untuk PDRB per kapita ADHK Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 juga mengalami peningkatan sebesar 7,33% menjadi sebesar Rp. 66.529.499 per tahun.

PDRB per kapita ADHB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 sebesar Rp. 72.264.434 per tahun meningkat sebesar 9,18% pada Tahun 2017 menjadi Rp. 78.900.602 per tahun. PDRB per kapita ADHB Tahun 2018 sebesar Rp. 84.562.187 per tahun atau meningkat sebesar 7,18%. Selanjutnya pada Tahun 2019 PDRB per kapita ADHB Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp. 90.094.263 per tahun (meningkat 6,65%) dan pada Tahun 2020 mencapai Rp. 96.983.077 per kapita per tahun.

Untuk PDRB per kapita ADHK Tahun 2016 sebesar Rp. 53.369.047 per tahun, meningkat pada Tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 56.640.557 per tahun (meningkat 6,13%). PDRB per kapita ADHK Tahun 2018 sebesar Rp. 59.226.476 per tahun atau mengalami peningkatan sebesar 4,57% dibanding Tahun 2017, kembali meningkat sebesar 4,66% menjadi Rp. 61.985.830 per tahun di Tahun 2019. Dan Tahun 2020, PDRB per kapita ADHK Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp. 66.529.499 per tahun.



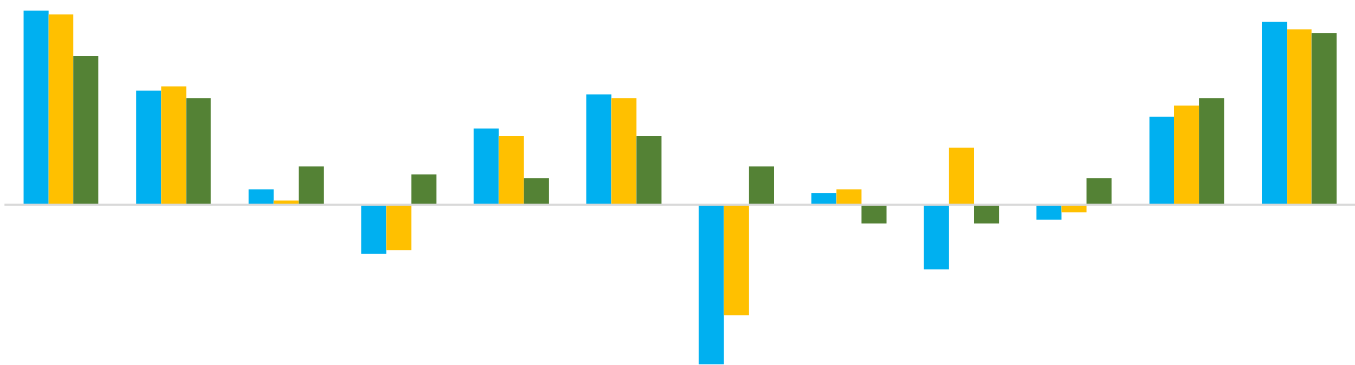
Sumber: BPS, 2020

**Gambar 2.3**  
**PDRB Per Kapita Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020**



2.1.4. INFLASI

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga-harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di suatu wilayah meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Perkembangan Inflasi pada Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini



|              | Januari | Februari | Maret | April | Mei  | Juni | Juli  | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
|--------------|---------|----------|-------|-------|------|------|-------|---------|-----------|---------|----------|----------|
| Kab Sidoarjo | 0,51    | 0,30     | 0,04  | -0,13 | 0,20 | 0,29 | -0,42 | 0,03    | -0,17     | -0,04   | 0,23     | 0,48     |
| Jawa Timur   | 0,50    | 0,31     | 0,01  | -0,12 | 0,18 | 0,28 | -0,29 | 0,04    | 0,15      | -0,02   | 0,26     | 0,46     |
| Nasional     | 0,39    | 0,28     | 0,1   | 0,08  | 0,07 | 0,18 | 0,1   | -0,05   | -0,05     | 0,07    | 0,28     | 0,45     |

Sumber: Indeks Harga Konsumen Kab Sidoarjo 2020

Gambar 2.4

Inflasi Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020

Berdasarkan gambar diatas terlihat pergerakan inflasi selama Tahun 2020 Kabupaten Sidoarjo beriringan dengan Inflasi Provinsi Jawa Timur, namun jika dibandingkan dengan Nasional nilai inflasi Kab Sidoarjo bulan Januari, Februari lebih tinggi. Pada bulan Maret, April inflasi kab sidoarjo lebih rendah daripada nasional kemudian kembali meningkat pada bulan Mei dan Juni. Sampai dengan bulan Desember nilai inflasi Kab Sidoarjo bersifat fluktuatif namun cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan nilai inflasi nasional.



Pada Tahun 2020 berdasarkan kelompok pengeluaran terlihat bahwa makanan, minuman dan tembakau berperan besar dalam mempengaruhi besarnya inflasi disusul kelompok perumahan, air, listrik, gas dan BBM. Kelompok makanan, minuman dan tembakau menempati posisi ke dua dalam share inflasi Tahun 2020. Sementara kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberi andil tertinggi dalam pergerakan inflasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 sebesar 0.5426 persen yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tahun 2020 banyak kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi inflasi secara nasional maupun regional antara lain penurunan tarif dasar listrik (TDL) untuk golongan tertentu, penyesuaian harga BBM pada beberapa kab/kota termasuk Sidoarjo, aturan bepergian selama pandemi COVID-19 untuk angkutan udara, kereta api seperti pelaksanaan rapid, larangan mudik saat lebaran, dihilangkannya cuti bersama dan diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

**Tabel 2.3**  
**Inflasi dan Sumbangan Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran**  
**Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020**

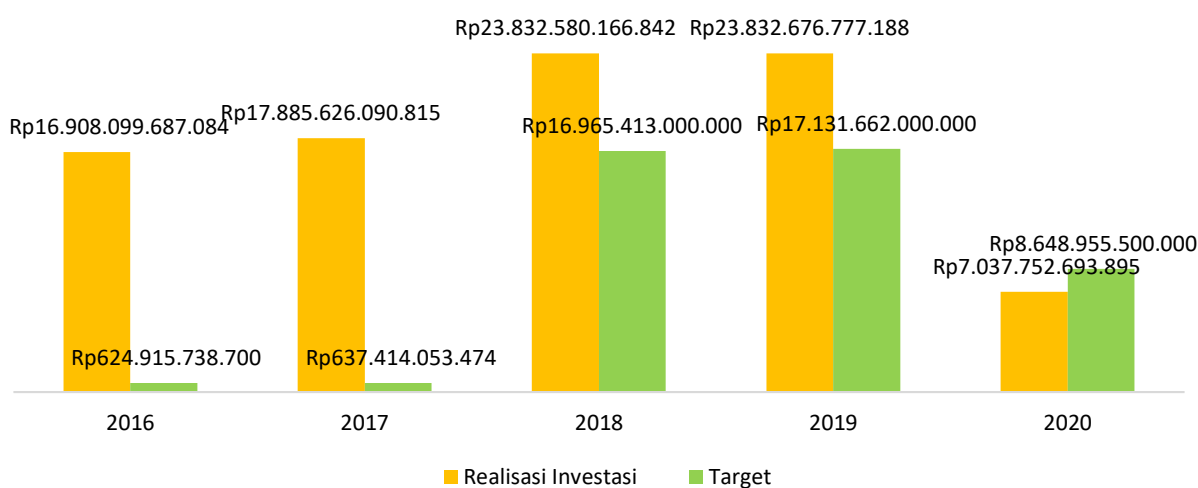
| No | Kelompok Pengeluaran                                        | Inflasi (%) | Andil Inflasi (%) |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 1  | Makanan, Minuman dan tembakau                               | 1,01        | 0,3904            |
| 2  | Pakaian dan alas kaki                                       | 0,08        | 0,0036            |
| 3  | Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga   | 0,14        | 0,2414            |
| 4  | Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga | -0,15       | -0,0681           |
| 5  | Kesehatan                                                   | 0,00        | 0,1202            |
| 6  | Transportasi                                                | 0,98        | -0,1569           |
| 7  | Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan                    | -0,17       | 0,1090            |
| 8  | Rekreasi, olahraga, dan budaya                              | -0,28       | 0,0196            |
| 9  | Pendidikan                                                  | 0,00        | -0,0818           |
| 10 | Penyediaan makanan dan minuman/restoran                     | 0,01        | 0,2303            |
| 11 | Perawatan probadi dan jasa lainnya                          | 1,68        | 0,5426            |

Sumber: Indeks Harga Konsumen Kab Sidoarjo 2020



2.1.5. INVESTASI

Realisasi Investasi adalah nilai investasi yang terealisasi berdasarkan perolehan dari laporan TDP, TDUP, IUT (Izin Operasional) yang merepresentasikan terealisasinya investasi. Nilai investasi diperoleh dari total nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Realisasi Investasi dalam kurun waktu 5 tahun yakni Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada gambar berikut ini



Sumber: LKPJ Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Gambar 2.5  
Realisasi Investasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020

Realisasi Investasi Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2016 terealisasi sebesar Rp 16.908.099.687.084 dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar Rp 624.915.738.700. Pada Tahun 2017 terjadi peningkatan realisasi investasi sebesar Rp 977.526.403.731 dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp 17.885.626.090.815. Pada Tahun 2018 kembali terjadi peningkatan realisasi investasi menjadi Rp 23.832.580.166.842, di Tahun 2019 kembali mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu tinggi yakni sebesar 0,0004% menjadi sebesar Rp 23.832.676.777.188, namun realisasi Tahun 2019 masih melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD yakni sebesar Rp.17.131.662.000.000.



Namun, dikarenakan pandemi COVID-19 pada Tahun 2020 realisasi investasi Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan sebesar -70,47% menjadi sebesar Rp 7.037.752.693.895.

## **2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KABUPATEN SIDOARJO**

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan, bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Dokumen KUA akan menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. Kewajiban daerah adaah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.

Sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini Kabupaten Sidoarjo dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pada regulasi:



1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Arah kebijakan adalah rumusan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah maupun perangkat daerah. Arah kebijakan keuangan Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2022 mempertimbangkan:

1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dimasa lalu. Dari analisis kinerja beberapa tahun ke belakang dapat menjadi referensi melakukan proyeksi kinerja kondisi keuangan melalui berbagai macam metode analisa misalnya dengan melihat rata-rata pertumbuhan, menggunakan asumsi makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain), dan dapat juga dengan dasar kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta melalui kebijakan bidang keuangan daerah.



## 2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran berbasis kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama pada masyarakat miskin dan kurang beruntung, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.

## 3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama



# ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB

III

## 3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Kondisi perekonomian Tahun 2020 dan Tahun 2021 masih sangat dipengaruhi oleh kondisi perkembangan kasus COVID-19. Sampai dengan Tanggal 15 Juni Tahun 2021, total kasus global terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 175.987.176 jiwa: dan di Indonesia, total kasus positif sebanyak 1.927.708 jiwa. Kasus COVID-19 yang tinggi tersebut diakibatkan oleh penyebaran yang cepat dan mengancam kesehatan publik serta mengganggu kestabilan perekonomian. Hal tersebut terjadi karena pandemi COVID-19 tidak hanya mengancam keselamatan jiwa melainkan juga berdampak terhadap aktivitas manusia diberbagai aspek, sosial masyarakat, aktivitas ekonomi maupun stabilitas keuangan.

Pada aspek sosial, COVID-19 membatasi aktivitas yang membutuhkan banyak orang. Pada aspek ekonomi, COVID-19 mengakibatkan menurunnya tingkat daya beli atau konsumsi masyarakat. Masyarakat miskin dan rentan yang bergantung pada sektor informal sangat rentan untuk kehilangan pekerjaannya karena sektor produksi terganggu dan berhentinya aktivitas produksi.

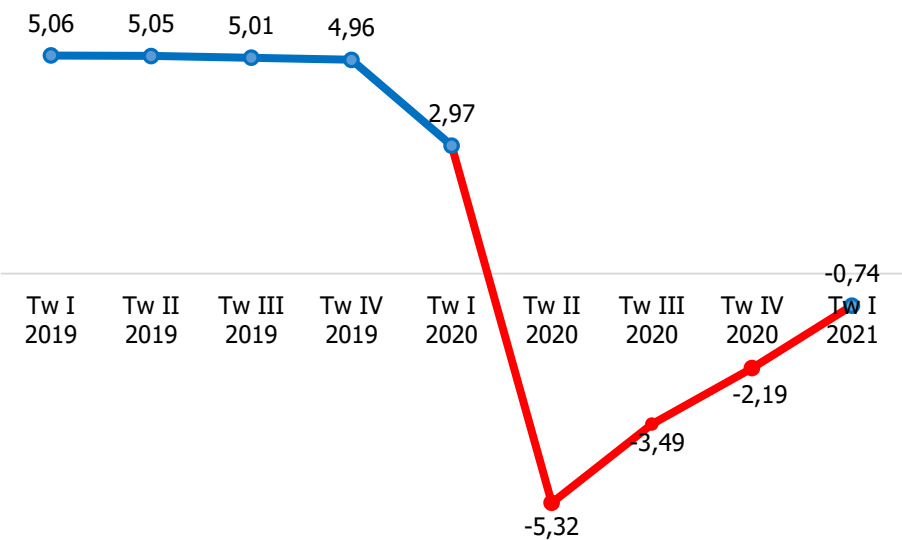
Mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan COVID-19 dan guna mencegah dampak yang lebih dalam, Pemerintah Pusat mengambil langkah-langkah luar biasa dengan tujuan utama percepatan penanganan COVID-19. Salah satu langkah kebijakan tersebut yakni pemberlakuan pembatasan berskala wilayah atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Himbauan akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari seperti physical distancing, meningkatkan pola hidup bersih dan sehat juga telah dilakukan. Tingginya kasus COVID-19 mendorong pemerintah membentuk Gugus

Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang saat ini berubah nama menjadi Satuan Tugas Penanganan COVID-19, guna memutus rantai penyebaran Covid-19.

Namun pada Tahun 2021, muncul COVID-19 varian baru yakni varian Delta, dimana varian ini lebih cepat dan mudah penularannya. Sehingga pemerintah kembali menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dimulai pada tanggal 3 sampai dengan 20 Juli Tahun 2021. Langkah-langkah tersebut diimplementasi atas dasar kesehatan dan keselamatan masyarakat, namun disisi lain langkah-langkah tersebut menimbulkan penurunan aktivitas ekonomi yang cukup signifikan.

Selain pentingnya penanganan Covid-19 dengan kebijakan yang tepat, pemulihan dampak Covid-19 terhadap perekonomian juga menjadi langkah yang harus diambil pemerintah mengingat kesehatan dan ekonomi berjalan beriringan, pemerintah terus melakukan upaya yang mendukung kedua aspek tersebut melalui kebijakan fiskal. Dari sisi fiskal, pemerintah telah melakukan instruksi refocusing kegiatan serta realokasi anggaran baik ditingkat pusat maupun daerah untuk penanganan Covid-19

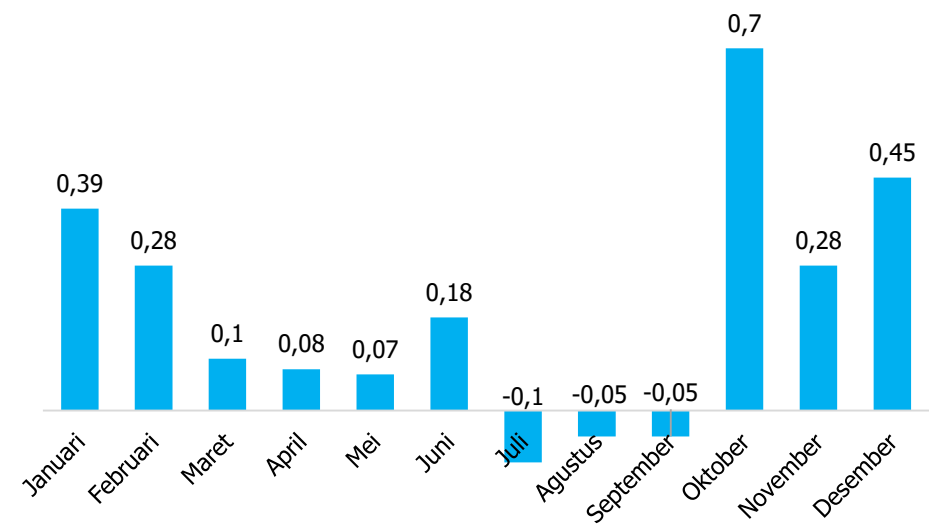
Dampak dari kondisi tersebut adalah terkontraksinya perekonomian Indonesia di Tahun 2020 dan triwulan I Tahun 2021. Perekonomian Indonesia pada triwulan I Tahun 2020 masih tumbuh positif sebesar 2,97%. Hal ini dikarenakan COVID-19 masuk ke Indonesia pada bulan Maret Tahun 2020. Pada triwulan II Tahun 2020, perekonomian Indonesia terkontraksi sebesar -5,32% dikarenakan pembatasan beraktivitas. Perekonomian triwulan III Tahun 2020 lebih baik dibanding triwulan II meskipun masih terkontraksi sebesar -3,49%, dan membaik pada triwulan IV menjadi sebesar -2,19%. Di triwulan I Tahun 2021, perekonomian Indonesia berhasil kembali meningkat sebesar -0,74% akibat adanya kebijakan vaksin COVID-19 yang diberlakukan pemerintah, kebijakan ini diharapkan dapat memulihkan perekonomian Indonesia.



Sumber: BPS, 2021

Gambar 3.1  
Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Inflasi nasional pada Bulan Desember 2020 mengalami inflasi sebesar 0,45% atau sebesar 2,03% selama Tahun 2020. Komponen kontributor inflasi tertinggi adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 6,05%, kesehatan dengan inflasi sebesar 3,67% dan komponen makanan, minuman dan tembakau dengan inflasi sebesar 3,42%.



Sumber: BPS, 2021

Gambar 3.2  
Perkembangan Inflasi/Deflasi Nasional Tahun 2020



Pergerakan nilai tukar Rupiah relatif terjaga, di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Nilai tukar Rupiah pada April Tahun 2021 (per 19 April) mencatat depresiasi 1,16% secara rerata dan 0,15% secara *point to point* dibandingkan dengan level akhir Maret 2021. Perkembangan nilai tukar Rupiah tersebut seiring dengan masih berlangsungnya ketidakpastian pasar keuangan yang kemudian menahan aliran masuk investasi portofolio asing ke pasar keuangan domestik. Dengan perkembangan ini, Rupiah sampai dengan 19 April 2021 mencatat depresiasi sekitar 3,42% dibandingkan dengan level akhir Tahun 2020, relatif lebih rendah dari sejumlah negara berkembang lain, seperti Brazil, Turki, dan Thailand. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan bekerjanya mekanisme pasar, melalui efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas di pasar.

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret Tahun 2021 tercatat sebesar 137,1 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 10,1 bulan impor atau 9,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Ke depan, defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap rendah yaitu sekitar 1,0%-2,0% dari PDB pada Tahun 2021, sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal ekonomi Indonesia. Berbagai langkah untuk memperkuat ketahanan eksternal terus dilakukan melalui peningkatan aliran masuk modal asing baik dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) maupun investasi portofolio dengan implementasi Undang Undang Cipta Kerja dan menjaga daya tarik aset keuangan domestik.

Table 3.1  
Asumsi Dasar Indikator Makro Nasional Tahun 2022

| Indikator Makro                 | RAPBN Tahun 2022      |
|---------------------------------|-----------------------|
| Pertumbuhan Ekonomi             | 5,2%-5,8%             |
| Inflasi                         | ±1%-3%                |
| Tingkat Suku Bunga SBN 10 tahun | 6,32%-7,27%           |
| Nilai Tukar rupiah              | Rp. 13.900-Rp.14.800  |
| Harga Minyak Mentah (ICP)       | US \$ 55-70 per barel |



|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Lifting Minyak Bumi | 686.000-750.000 per barel per hari |
| Lifting Gas Bumi    | 1.031-1.200 juta barel per hari    |

**3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo diperkirakan 3,02%.
- b. Investasi Kabupaten Sidoarjo diperkirakan tumbuh sekitar 0,92%.
- c. Total Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 sebesar Rp. 4.090.066.597.380,00.
- d. Total Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 sebesar Rp. 4.996.066.597.380,00.
- e. Defisit anggaran sebesar Rp. 906.000.000.000,00.

Asumsi tersebut, tentunya tidak terlepas dari kinerja ekonomi Kabupaten Sidoarjo pada tahun sebelumnya.

**3.2.1 PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)**

Pada Tahun 2020, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku mencapai Rp. 197.240,69 Milyar. Jika dilihat berdasarkan per lapangan usaha, PDRB ADHB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 kontribusi tertinggi oleh Industri Pengolahan sebesar Rp. 100.918,68 Milyar, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda sebesar Rp. 31.599,83 Milyar dan lapangan usaha konstruksi sebesar Rp. 17.121,36 Milyar, lapangan usaha ini menggeser transportasi dan pergudangan yang tahun sebelumnya menjadi kontributor tertinggi ketiga diakibatkan pandemi yang sangat memukul aktivitas transportasi. Ketiga



lapangan usaha tersebut berkontribusi tertinggi terhadap perekonomian Kabupaten Sidoarjo dimasa pandemi ini.

Dari sisi perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), nilai PDRB Kabupaten Sidoarjo memiliki pola yang sama dengan PDRB ADHB. Dimana lapangan usaha yang berkontribusi tertinggi adalah lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda dan konstruksi. PDRB ADHK Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 sebesar Rp. 135.305,30 atau mengalami perlambatan sebesar -3,69%.

Tabel 3.2  
Nilai PDRB Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan  
Tahun 2019-2020 (dalam Milyar rupiah)

| NO | LAPANGAN USAHA                                           | PDRB ADHB |            | PDRB ADHK |           |
|----|----------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|    |                                                          | 2019      | 2020       | 2019      | 2020      |
| 1  | 2                                                        | 3         |            | 4         |           |
| 1  | Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan                       | 4.217,10  | 4.431,85   | 2.558,27  | 2.628,50  |
| 2  | Pertambangan Dan Penggalian                              | 189,22    | 123,9      | 156,8     | 110,22    |
| 3  | Industri Pengolahan                                      | 97.732,91 | 100.918,68 | 71.841,26 | 72.546,48 |
| 4  | Pengadaan Listrik Dan Gas                                | 1.743,11  | 1.666,70   | 1.066,00  | 1.018,39  |
| 5  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang | 121,88    | 129,32     | 105,34    | 110,15    |
| 6  | Konstruksi                                               | 17.732,85 | 17.121,36  | 12.962,68 | 12.221,16 |
| 7  | Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda  | 33.259,50 | 31.599,83  | 22.703,38 | 20.734,15 |
| 8  | Transportasi Dan Pergudangan                             | 22.949,05 | 14.604,92  | 9.721,50  | 6.469,62  |
| 9  | Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum                     | 7.119,48  | 6.733,72   | 5.008,87  | 4.653,71  |
| 10 | Informasi Dan Komunikasi                                 | 7.064,81  | 7.618,70   | 6.265,62  | 6.739,92  |
| 11 | Jasa Keuangan Dan Asuransi                               | 2.453,81  | 2.451,70   | 1.614,03  | 1.604,28  |
| 12 | Real Estate                                              | 1.873,33  | 1.958,76   | 1.348,25  | 1.385,90  |



| NO         | LAPANGAN USAHA                                           | PDRB ADHB  |            | PDRB ADHK  |            |
|------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|            |                                                          | 2019       | 2020       | 2019       | 2020       |
| 1          | 2                                                        | 3          |            | 4          |            |
| 13         | Jasa Perusahaan                                          | 333,41     | 316,76     | 224,06     | 207,84     |
| 14         | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial | 3.712,59   | 3.798,25   | 2.289,68   | 2.242,46   |
| 15         | Jasa Pendidikan                                          | 2.361,34   | 2.471,63   | 1.637,65   | 1.685,81   |
| 16         | Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial                       | 616,03     | 679,76     | 458,99     | 497,07     |
| 17         | Jasa Lainnya                                             | 712,21     | 614,83     | 530,55     | 449,64     |
| Total PDRB |                                                          | 204.201,60 | 197.240,69 | 140.492,93 | 135.305,30 |

Sumber: BPS, Tahun 2020

Lapangan usaha yang berperan sangat tinggi terhadap PDRB Kabupaten Sidoarjo baik pada perhitungan PDRB ADHB dan PDRB ADHK adalah lapangan usaha industri pengolahan. Besarnya peranan sektor ini sehingga masih dapat tumbuh dimasa pandemi tidak terlepas dari karakteristik Kabupaten Sidoarjo sebagai Kabupaten Industri. Terdapat 3 (tiga) kawasan industri di Kabupaten Sidoarjo yakni Kawasan Industri SiRIE, Sidoarjo Industrial Estate Berbek dan Kawasan Industri Safe N Lock. Selengkapnya terkait peran masing-masing lapangan usaha terhadap perekonomian terangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3

Kontribusi Lapangan Usaha Dalam PDRB Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2019-2020 (dalam %)

| NO | LAPANGAN USAHA                                           | PDRB ADHB |       | PDRB ADHK |       |
|----|----------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|    |                                                          | 2019      | 2020  | 2019      | 2020  |
| 1  | 2                                                        | 3         |       | 4         |       |
| 1  | Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan                       | 2,07      | 2,25  | 1,82      | 1,94  |
| 2  | Pertambangan Dan Penggalian                              | 0,09      | 0,06  | 0,11      | 0,08  |
| 3  | Industri Pengolahan                                      | 47,86     | 51,17 | 51,14     | 53,62 |
| 4  | Pengadaan Listrik Dan Gas                                | 0,85      | 0,85  | 0,76      | 0,75  |
| 5  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang | 0,06      | 0,07  | 0,07      | 0,08  |





| NO              | LAPANGAN USAHA                                              | PDRB ADHB |       | PDRB ADHK |       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|                 |                                                             | 2019      | 2020  | 2019      | 2020  |
| 1               | 2                                                           | 3         |       | 4         |       |
| 6               | Konstruksi                                                  | 8,68      | 8,68  | 9,23      | 9,03  |
| 7               | Perdagangan Besar Dan Eceran;<br>Reparasi Mobil Dan Sepeda  | 16,29     | 16,02 | 16,16     | 15,32 |
| 8               | Transportasi Dan Pergudangan                                | 11,24     | 7,41  | 6,92      | 4,78  |
| 9               | Penyediaan Akomodasi Dan Makan<br>Minum                     | 3,49      | 3,41  | 3,57      | 3,44  |
| 10              | Informasi Dan Komunikasi                                    | 3,46      | 3,86  | 4,46      | 4,98  |
| 11              | Jasa Keuangan Dan Asuransi                                  | 1,20      | 1,24  | 1,15      | 1,19  |
| 12              | Real Estate                                                 | 0,92      | 0,99  | 0,96      | 1,02  |
| 13              | Jasa Perusahaan                                             | 0,16      | 0,16  | 0,16      | 0,15  |
| 14              | Administrasi Pemerintahan,<br>Pertahanan Dan Jaminan Sosial | 1,82      | 1,93  | 1,63      | 1,66  |
| 15              | Jasa Pendidikan                                             | 1,16      | 1,25  | 1,17      | 1,25  |
| 16              | Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial                          | 0,30      | 0,34  | 0,33      | 0,37  |
| 17              | Jasa Lainnya                                                | 0,35      | 0,31  | 0,38      | 0,33  |
| Total PDRB ADHB |                                                             | 100       | 100   | 100       | 100   |

Sumber: BPS, Tahun 2020

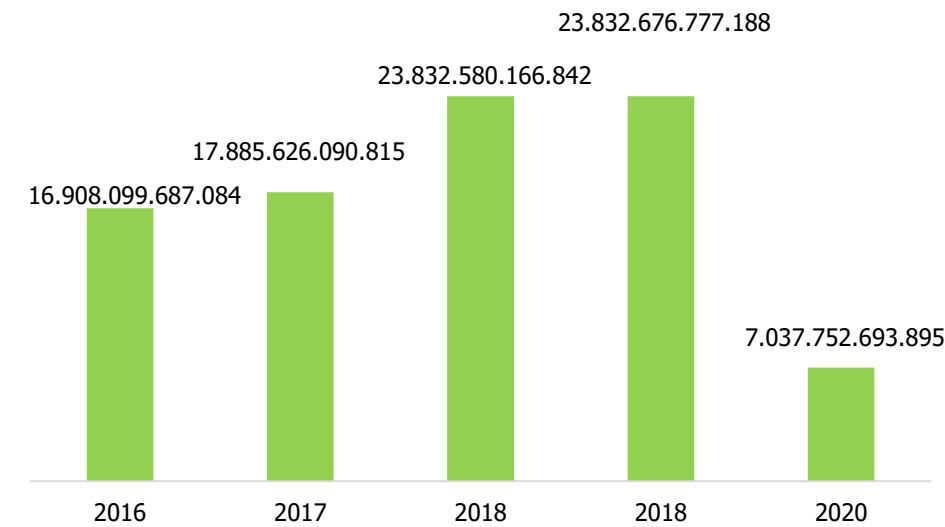
3.2.2 REALISASI INVESTASI

Investasi berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo, peran investasi sebagai faktor pengungkit dalam mendorong perekonomian karena disamping mendorong kenaikan produksi secara signifikan dari modal yang ditanamkan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan tenaga kerja sebagai input produksi. Oleh karena itu, adanya aktivitas produksi tersebut tentunya akan menghasilkan produktivitas yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo senantiasa terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar dapat menggairahkan investasi.

Realisasi investasi Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2016 mencapai Rp. 16.908.099.687.084 kemudian meningkat sebesar 5,78% menjadi



Rp. 17.885.626.090.815 di Tahun 2017. Di Tahun 2018, investasi Kabupaten Sidoarjo meningkat cukup signifikan sebesar 33,25% menjadi Rp. 23.832.580.166.842 dan kembali meningkat, meskipun peningkatannya relatif kecil yakni sebesar 0,0004% di Tahun 2019 menjadi Rp. 23.832.676.777.188. Namun dikarenakan pandemi COVID-19 di Tahun 2020, realisasi investasi di Tahun 2020 turun sebesar -70,47% menjadi Rp. 7.037.752.693.895.

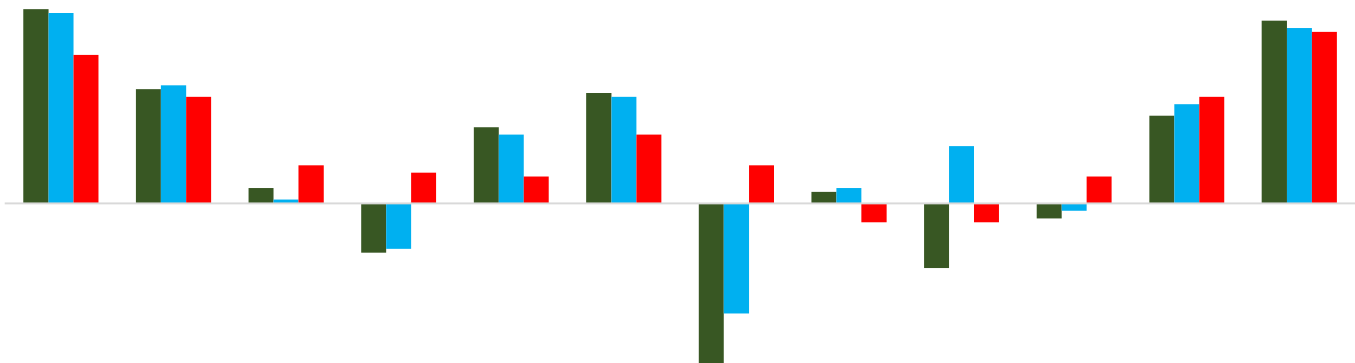


Sumber: LKPJ Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Gambar 3.3  
Realisasi Investasi Kabupaten Sidoarjo

3.2.3 INFLASI

Perkembangan inflasi Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pergerakan inflasi selama Tahun 2020 Kabupaten Sidoarjo beriringan dengan Inflasi Provinsi Jawa Timur, namun jika dibandingkan dengan Nasional nilai inflasi Kabupaten Sidoarjo bulan Januari, Februari lebih tinggi. Pada bulan Maret, April inflasi Kabupaten Sidoarjo lebih rendah daripada nasional kemudian kembali meningkat pada bulan Mei dan Juni. Sampai dengan bulan Desember nilai inflasi Kabupaten Sidoarjo bersifat fluktuatif namun cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional.



|              | Januari | Februari | Maret | April | Mei  | Juni | Juli  | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
|--------------|---------|----------|-------|-------|------|------|-------|---------|-----------|---------|----------|----------|
| Kab Sidoarjo | 0,51    | 0,30     | 0,04  | -0,13 | 0,20 | 0,29 | -0,42 | 0,03    | -0,17     | -0,04   | 0,23     | 0,48     |
| Jawa Timur   | 0,50    | 0,31     | 0,01  | -0,12 | 0,18 | 0,28 | -0,29 | 0,04    | 0,15      | -0,02   | 0,26     | 0,46     |
| Nasional     | 0,39    | 0,28     | 0,1   | 0,08  | 0,07 | 0,18 | 0,1   | -0,05   | -0,05     | 0,07    | 0,28     | 0,45     |

Sumber:Indeks Harga Konsumen Kab Sidoarjo Tahun 2020

Gambar 3.4

Inflasi Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020

### 4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2022

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, selain itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah juga menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pendapatan Kabupaten Sidoarjo.

Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar-daerah. Dan yang termasuk dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah antara lain Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kondisi makro ekonomi Kabupaten Sidoarjo tahun sebelumnya yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya, maka kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 diarahkan pada:

1. Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Mengembangkan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) sebagai bentuk pelayanan dan pengawasan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi.



3. Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada Pendapatan Asli Daerah melalui pembinaan terhadap tata kelola yang efektif dan efisien.
4. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari komponen pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### **4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**

Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 disusun dengan struktur yang mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dengan mempertimbangkan realisasi Tahun 2020, target Pendapatan Daerah Tahun 2021, maka target Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun 2022 ditargetkan sebagai berikut:

##### **4.2.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH**

###### **1. Pajak Daerah**

Terdapat 9 (Sembilan) jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 sebesar Rp. 929.261.529.986,45 dengan capaian 109,40% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 849.455.000.000,00. Berikut merupakan target dan realisasi masing-masing jenis Pajak Daerah:



**Tabel 4.1**  
**Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2018-2020**

| NO | JENIS PAJAK DAERAH     | APBD 2018          | REALISASI 2018     | APBD 2019            | REALISASI 2019       | APBD 2020          | REALISASI 2020     |
|----|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | 2                      | 3                  | 4                  | 5                    | 6                    | 7                  | 8                  |
| 1  | Pajak Hotel            | 13.000.000.000,00  | 14.934.210.915,97  | 16.500.000.000,00    | 19.160.663.229,22    | 9.700.000.000,00   | 11.104.965.643,00  |
| 2  | Pajak Restoran         | 71.500.000.000,00  | 74.285.270.842,00  | 84.500.000.000,00    | 89.374.707.617,70    | 62.000.000.000,00  | 64.616.576.015,00  |
| 3  | Pajak Hiburan          | 9.160.000.000,00   | 10.608.432.307,00  | 8.000.000.000,00     | 8.744.464.694,49     | 2.730.000.000,00   | 2.814.119.899,00   |
| 4  | Pajak Reklame          | 11.500.000.000,00  | 12.198.032.474,00  | 13.500.000.000,00    | 13.802.744.150,00    | 14.000.000.000,00  | 14.690.375.957,00  |
| 5  | Pajak Penerangan Jalan | 293.000.000.000,00 | 299.229.768.037,89 | 329.000.000.000,00   | 305.381.298.528,68   | 313.000.000.000,00 | 305.298.678.427,45 |
| 6  | Pajak Parkir           | 21.500.000.000,00  | 22.104.241.496,00  | 23.500.000.000,00    | 22.088.671.963,00    | 15.000.000.000,00  | 15.821.168.400,00  |
| 7  | Pajak Air Tanah        | 1.880.000.000,00   | 1.922.710.478,00   | 1.946.880.000,00     | 2.142.995.182,00     | 2.025.000.000,00   | 2.575.219.356,00   |
| 8  | PBB-P2                 | 211.000.000.000,00 | 219.141.718.065,00 | 227.000.000.000,00   | 237.461.681.071,00   | 211.000.000.000,00 | 229.810.879.995,00 |
| 9  | BPHTB                  | 272.000.000.000,00 | 307.416.332.941,00 | 306.000.000.000,00   | 334.002.890.576,00   | 220.000.000.000,00 | 282.529.546.294,00 |
|    | TOTAL                  | 904.540.000.000,00 | 961.840.717.556,86 | 1.009.946.880.000,00 | 1.032.160.117.012,09 | 849.455.000.000,00 | 929.261.529.986,45 |

Pada Tahun 2021, ditargetkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak sebesar Rp 953.962.000.000,00. Target Pajak Daerah Tahun 2022 sebesar Rp 1.034.000.000.000,00 dengan rincian target pendapatan dari Pajak Hotel sebesar Rp. 13.000.000.000,00; Pajak Restoran sebesar Rp. 68.000.000.000,00; Pajak Hiburan sebesar Rp. 2.000.000.000,00; Pajak Reklame sebesar Rp. 15.000.000.000,00; Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 354.800.000.000,00; pajak parkir sebesar Rp. 14.000.000.000; Pajak Air Tanah sebesar Rp. 3.000.000.000,00; PBB sebesar Rp. 273.000.000.000,00 dan BPHTB sebesar Rp. 291.200.000.000,00.

## **2. Retribusi Daerah**

Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 sebesar Rp 58.931.135.490,00. Jika dibanding target Tahun 2020 yang sebesar Rp 55.980.517.525,00 maka capaian realisasi Retribusi Daerah Tahun 2020 sebesar 105,27%. Untuk Tahun 2021, Target pendapatan dari sektor Retribusi Daerah sebesar Rp 73.314.210.960,00. Pada Tahun 2022, target Retribusi Daerah sebesar Rp 80.762.707.220,00. Berikut akan disajikan target dan realisasi masing-masing jenis Retribusi Daerah Tahun 2018-2020:





**Tabel 4.2**

**Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2018-2020**

| NO | JENIS RETRIBUSI<br>DAERAH       | APBD 2018         | REALISASI 2018    | APBD 2019         | REALISASI 2019    | APBD 2020         | REALISASI 2020    |
|----|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | 2                               | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 |
| 1  | Retribusi Jasa umum             | 19.065.506.000,00 | 21.657.874.086,00 | 24.075.667.500,00 | 26.813.435.336,00 | 30.389.800.000,00 | 28.668.170.054,00 |
| 2  | Retribusi Jasa Usaha            | 32.653.327.500,00 | 36.486.740.421,00 | 7.792.944.500,00  | 17.496.374.780,00 | 3.784.538.250,00  | 3.975.864.077,00  |
| 3  | Retribusi Perizinan<br>Tertentu | 33.888.344.000,00 | 34.955.891.570,53 | 34.072.108.750,00 | 28.399.405.708,40 | 21.806.179.275,00 | 26.287.101.359,00 |
|    | Total                           | 85.607.177.500,00 | 93.100.506.077,53 | 65.940.720.750,00 | 72.709.215.824,40 | 58.931.135.490,00 | 58.931.135.490,00 |

**3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Realisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 sebesar Rp 37.626.054.550,00, target pendapatan yang ditetapkan dari komponen ini adalah sebesar Rp 37.626.054.550,00 artinya capaian realisasi terhadap target untuk Tahun 2020 mencapai 100%. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 sebesar Rp 30.251.300.720,00 dan target Tahun 2022 sebesar Rp 32.927.263.646,00.

**Tabel 4.3**  
**Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**  
**Tahun 2018-2020**

| TAHUN | APBD              | REALISASI         |
|-------|-------------------|-------------------|
| 2018  | 33.010.380.436,83 | 34.760.702.313,00 |
| 2019  | 35.080.939.322,50 | 37.034.170.234,50 |
| 2020  | 37.626.054.550,00 | 37.626.054.550,00 |

**4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Target komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2020 sebesar Rp 588.299.259.955,00 dengan realisasi sebesar Rp 772.696.809.248,20 atau capaian realisasi terhadap target sebesar 131,34%. Sedangkan target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di Tahun 2021 sebesar Rp 552.293.324.139,00 dan target Tahun 2022 sebesar Rp 633.282.688.514,00.

**Tabel 4.4**  
**Target dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah**  
**Tahun 2018-2020**

| TAHUN | APBD               | REALISASI          |
|-------|--------------------|--------------------|
| 2018  | 470.489.583.242,00 | 610.940.076.467,95 |
| 2019  | 597.342.537.783,50 | 547.881.696.738,90 |
| 2020  | 588.299.259.955,00 | 772.696.809.248,20 |



#### **4.2.2. PENDAPATAN TRANSFER**

Sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pendapatan Transfer disebut sebagai Dana Perimbangan. Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2020 sebesar Rp 1.711.271.242.511,00 sedangkan target yang ditetapkan sebesar Rp 1.694.744.640.648,00. Dana perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. Komponen Dana Perimbangan dengan realisasi tertinggi adalah Dana Alokasi Umum sebesar Rp 1.149.801.473.000,00; Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 388.072.820.945,00; dan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp 173.396.948.566,00.



**Tabel 4.3**  
**Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2018-2020**

| NO | URAIAN                                  | APBD 2018            | REALISASI 2018       | APBD 2019            | REALISASI 2019       | APBD 2020            | REALISASI 2020       |
|----|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | 2                                       | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    |
| 1  | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 182.090.808.000,00   | 185.811.982.977,00   | 174.697.328.000,00   | 185.088.127.986,00   | 143.199.349.000,00   | 173.396.948.566,00   |
| 2  | Dana Alokasi Umum                       | 1.203.737.401.000,00 | 1.191.856.625.000,00 | 1.265.567.253.000,00 | 1.265.114.331.000,00 | 1.157.958.587.000,00 | 1.149.801.473.000,00 |
| 3  | Dana Alokasi Khusus                     | 449.062.283.000,00   | 415.805.733.813,00   | 367.402.934.000,00   | 328.938.397.340,00   | 393.586.704.648,00   | 388.072.820.945,00   |
|    | Total                                   | 1.834.890.492.000,00 | 1.793.474.341.790,00 | 1.807.667.515.000,00 | 1.779.140.856.326,00 | 1.694.744.640.648,00 | 1.711.271.242.511,00 |



Tahun 2021, diproyeksi pendapatan daerah dari Pendapatan Transfer sebesar Rp. 2.450.517.541.000,00; yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.014.317.541.000,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp 436.200.000.000,00. Dan pada Tahun 2022 target Pendapatan Transfer sebesar Rp 2.136.008.938.000,00

#### **4.2.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**

Target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 sebesar Rp 831.993.617.736,00 dengan realisasi sebesar Rp 901.828.442.796,00. Sedangkan proyeksi pendapatan dari komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021 sebesar Rp 150.480.300.000,00. Sedangkan target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022 sebesar Rp 173.085.000.000,00.



**Tabel 4.6**

**Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2020, Target Pendapatan Daerah Tahun 2021 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2022**

| Uraian (PP 58 Tahun 2005)                         | Realisasi APBD 2018         | Realisasi APBD 2019         | Realisasi APBD 2020         | Uraian (PP 12 Tahun 2019)                         | APBD 2021                   | KUA PPAS 2022               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          | <b>4.347.772.875.908,47</b> | <b>4.444.626.346.624,69</b> | <b>4.411.615.214.581,65</b> | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          | <b>4.210.818.676.819,00</b> | <b>4.090.066.597.380,00</b> |
| Pendapatan Asli Daerah                            | 1.700.642.002.415,34        | 1.689.785.199.809,89        | 1.798.515.529.274,65        | Pendapatan Asli Daerah                            | 1.609.820.835.819,00        | 1.780.972.659.380,00        |
| Pajak Daerah                                      | 961.840.717.556,86          | 1.032.160.117.012,09        | 929.261.529.986,45          | Pajak Daerah                                      | 953.962.000.000,00          | 1.034.000.000.000,00        |
| Retribusi Daerah                                  | 93.100.506.077,53           | 72.709.215.824,40           | 58.931.135.490,00           | Retribusi Daerah                                  | 73.314.210.960,00           | 80.762.707.220,00           |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 34.760.702.313,00           | 37.034.170.234,50           | 37.626.054.550,00           | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 30.251.300.720,00           | 32.927.263.646,00           |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah         | 610.940.076.467,95          | 547.881.696.738,90          | 772.696.809.248,20          | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah         | 552.293.324.139,00          | 633.282.688.514,00          |
|                                                   |                             |                             |                             |                                                   |                             |                             |
| <b>Dana Perimbangan</b>                           | <b>1.793.474.341.790,00</b> | <b>1.779.140.856.326,00</b> | <b>1.711.271.242.511,00</b> | <b>Pendapatan Transfer</b>                        | <b>2.450.517.541.000,00</b> | <b>2.136.008.938.000,00</b> |
| Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak           | 185.811.982.977,00          | 185.088.127.986,00          | 173.396.948.566,00          | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 2.014.317.541.000,00        | 1.720.452.338.000,00        |
| Dana Alokasi Umum                                 | 1.191.856.625.000,00        | 1.265.114.331.000,00        | 1.149.801.473.000,00        | Pendapatan Transfer Antar Daerah                  | 436.200.000.000,00          | 415.556.600.000,00          |
| Dana Alokasi Khusus                               | 415.805.733.813,00          | 328.938.397.340,00          | 388.072.820.945,00          |                                                   |                             |                             |
|                                                   |                             |                             |                             |                                                   |                             |                             |
| Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah              | 853.656.531.703,13          | 975.700.290.488,80          | 901.828.442.796,00          | Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah              | 150.480.300.000,00          | 173.085.000.000,00          |

**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)  
TAHUN ANGGARAN 2022**



| Uraian (PP 58 Tahun 2005)                                         | Realisasi APBD 2018         | Realisasi APBD 2019         | Realisasi APBD 2020         | Uraian (PP 12 Tahun 2019)                                                 | APBD 2021                   | KUA PPAS 2022               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Hibah                                                             | 143.603.434.872,13          | 148.487.973.452,80          | 163.329.156.500,00          | Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 150.480.300.000,00          | 173.085.000,00              |
| Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 400.883.304.725,00          | 489.288.344.479,00          | 339.339.055.996,00          |                                                                           |                             |                             |
| Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                               | 292.400.305.606,00          | 324.541.207.057,00          | 386.155.714.800,00          |                                                                           |                             |                             |
| Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya     | 16.769.486.500,00           | 13.382.765.500,00           | 13.004.515.500,00           |                                                                           |                             |                             |
|                                                                   |                             |                             |                             |                                                                           |                             |                             |
| <b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>                                   | <b>4.347.772.875.908,47</b> | <b>4.444.626.346.624,69</b> | <b>4.411.615.214.518,65</b> | <b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>                                           | <b>4.210.818.676.819,00</b> | <b>4.090.066.597.380,00</b> |

## 5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

Arah kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selain itu juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan wajib, penunjang, kewilayahan. Struktur Belanja Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yakni terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Kebijakan Umum APBD dan PPAS disusun berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD berupa Peraturan Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.



Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah dan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melalui efektivitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan”**. Yang kemudian dijabarkan dalam 5 (lima) misi yakni:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha.
2. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan.
3. Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
4. Membangun SDM unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya.
5. Mewujudkan masyarakat religious yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga.

Pada Tahun 2022 fokus pembangunan Kabupaten Sidoarjo masih diarahkan kepada pemulihan ekonomi, kesehatan serta sosial akibat pandemi COVID-19. Fokusan pembangunan ini selaras dengan tema pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2022 yakni Pemulihan ekonomi dan reformasi structural dan tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 yakni Pemulihan

ekonomi dan reformasi pelayanan dasar didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Berikut merupakan tema pembangunan Kabupaten Sidoarjo dalam RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022:

**“Pemulihan Ekonomi, Reformasi Kesehatan dan Sosial serta Percepatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”**

Sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat maka ditetapkan 5 (lima) Prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, yakni:

1. Percepatan pemulihan dampak COVID-19 melalui upaya simultan dan terpadu bidang ekonomi dan kesehatan
2. Pengentasan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja melalui kewirausahaan dan peningkatan investasi
3. Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas yang mendukung pengembangan wilayah dan pengembangan potensi lokal
4. Peningkatan SDM yang berkualitas, berkarakter dan berdaya saing
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang inovatif berbasis *Information Communication Technology*.

Sesuai dengan ketentuan Lampiran Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rumusan misi Kepala Daerah dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran. Berikut merupakan turunan tujuan dan sasaran dari misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.



Tabel 5.1

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

| MISI |                                                                                                                                                                                                                  | TUJUAN |                                                                                                                                                                                          | SASARAN |                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha.                                                | 1      | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha.                         | 1       | Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital |
|      |                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                          | 2       | Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha.  |
| 2    | Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan. | 1      | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan. | 1       | Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan                        |
|      |                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                          | 2       | Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa                                       |
|      |                                                                                                                                                                                                                  | 2      | Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan.                                                                                                                | 3       | Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran.                                         |
|      |                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                          | 4       | Menurunnya Penduduk Miskin.                                                                    |
| 3    | Membangun Infrastruktur Ekonomi                                                                                                                                                                                  | 3      | Meningkatnya Infrastruktur Pendukung                                                                                                                                                     | 1       | Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata.                                         |
|      | dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.                                                                                                                            |        | Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.                                                                                            | 2       | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana.                        |



| MISI |                                                                                                                                                      | TUJUAN |                                                                                                                                                                     | SASARAN |                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya. | 4      | Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya.                                                        | 1       | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat                                  |
|      |                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                     | 2       | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat.                                  |
|      |                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                     | 3       | Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat                              |
| 5    | Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.                     | 5      | Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat. | 1       | Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat. |
|      |                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                     | 2       | Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram.                |

**5.2. RENCANA BELANJA DAERAH**

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp. 4.430.661.948.164,65 dari alokasi yang ditetapkan yakni Rp 5.182.074.462.157,57. Komponen Belanja Tidak Langsung berkontribusi tertinggi terhadap total belanja daerah yakni sebesar Rp. 2.348.974.669.745,94 dan Belanja Langsung sebesar Rp 2.081.687.278.418,71. Belanja daerah untuk Tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp 4.996.066.597.380,00, dengan alokasi Belanja Operasi sebesar Rp 3.396.103.407.108,00; Belanja Modal Rp 922.435.568.024,00; Belanja Tidak Terduga Rp 50.000.000.000,00, Belanja Bagi Hasil sebesar Rp 111.476.270.722,00 dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp 516.051.351.526,00. Berikut merupakan rincian target Belanja Daerah Tahun 2022:

- 1. Belanja Operasi sebesar Rp 3.396.103.407.108,00 dengan rincian sebagai berikut :



- a. Belanja Pegawai Rp 1.306.643.832.822,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa Rp 1.826.118.537.195,00
  - c. Belanja Subsidi Rp 2.520.000.000,00
  - d. Belanja Hibah Rp 161.180.822.000,00
  - e. Belanja Bansos Rp 99.640.215.091,00
2. Belanja Modal sebesar Rp 922.435.568.024,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Belanja Tanah Rp 148.550.000.000,00
  - b. Belanja Peralatan dan Mesin Rp 180.531.631.630,00
  - c. Belanja Gedung dan Bangunan Rp 166.167.100.864,00
  - d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 425.212.391.030,00
  - e. Belanja Aset Tetap Lainnya Rp 1.974.444.500,00
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 50.000.000.000,00
4. Belanja Transfer sebesar Rp 627.527.622.248,00,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Belanja Bagi Hasil Rp 111.476.270.722,00
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Rp 516.051.351.526,00.



**Tabel 5.2**

**Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020, Target Belanja Daerah Tahun 2021 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022**

| Uraian (PP 58 Tahun 2005)                                                                      | Realisasi APBD 2020         | Uraian (PP 12 Tahun 2019)                  | APBD 2021                   | KUA-PPAS 2022               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>BELANJA DAERAH</b>                                                                          | <b>4.430.661.948.164,65</b> | <b>BELANJA DAERAH</b>                      | <b>5.329.318.676.819,00</b> | <b>4.996.066.597.380,00</b> |
| <b>Belanja Tidak Langsung</b>                                                                  | <b>2.348.974.669.745,94</b> | <b>Belanja Operasi</b>                     | <b>3.517.547.482.219,00</b> | <b>3.396.103.407.108,00</b> |
| Belanja Pegawai                                                                                | 1.286.795.633.705,61        | Belanja Pegawai                            | 1.635.778.054.037,00        | 1.306.643.832.822,00        |
| Belanja Bunga                                                                                  | -                           | Belanja Barang dan Jasa                    | 1.630.699.190.065,00        | 1.826.118.537.195,00        |
| Belanja Subsidi                                                                                | -                           | Belanja Subsidi                            | 2.520.000.000,00            | 2.520.000.000,00            |
| Belanja Hibah                                                                                  | 258.306.138.972,00          | Belanja Hibah                              | 156.290.093.117,00          | 161.180.822.000,00          |
| Belanja Bantuan Sosial                                                                         | 86.331.775.000,00           | Belanja Bantuan Sosial                     | 92.260.145.000,00           | 99.640.215.091,00           |
| Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa                          | 92.531.238.338,00           | <b>Belanja Modal</b>                       | <b>1.171.943.279.404,00</b> | <b>922.435.568.024,00</b>   |
| Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik | 493.492.244.936,60          | Belanja modal tanah                        | 89.000.000.000,00           | 148.550.000.000,00          |
| Belanja Tidak Terduga                                                                          | 131.517.638.793,73          | Belanja modal peralatan dan mesin          | 179.289.182.162,00          | 180.531.631.630,00          |
|                                                                                                |                             | Belanja modal gedung dan bangunan          | 523.914.421.098,00          | 166.167.100.864,00          |
|                                                                                                |                             | Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | 376.491.077.394,00          | 425.212.391.030,00          |
|                                                                                                |                             | Belanja modal aset tetap lainnya           | 3.248.598.750,00            | 1.974.444.500,00            |
| <b>Belanja Langsung</b>                                                                        | <b>2.081.687.278.418,71</b> | <b>Belanja Tidak Terduga</b>               | <b>38.910.000.000,00</b>    | <b>50.000.000.000,00</b>    |



| Uraian (PP 58 Tahun 2005)      | Realisasi APBD 2020         | Uraian (PP 12 Tahun 2019)      | APBD 2021                     | KUA-PPAS 2022               |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Belanja Pegawai                | 274.672.203.103,64          | Belanja Tidak Terduga          | 38.910.000.000,00             | 50.000.000.000,00           |
| Belanja Barang dan Jasa        | 1.287.762.203.915,60        | <b>Belanja Transfer</b>        | <b>600.917.915.196,00</b>     | <b>627.527.622.248,00</b>   |
| Belanja Modal                  | 519.252.871.399,47          | Belanja Bagi Hasil             | 102.727.621.096,00            | 111.476.270.722,00          |
|                                |                             | Belanja Bantuan Keuangan       | 498.190.294.100,00            | 516.051.351.526,00          |
| <b>Jumlah Belanja</b>          | <b>4.430.661.948.164,65</b> | <b>Jumlah Belanja</b>          | <b>5.329.318.676.819,00</b>   | <b>4.996.066.597.380,00</b> |
|                                |                             |                                |                               |                             |
| <b>Total Surplus/(defisit)</b> | <b>(19.046.733.583,00)</b>  | <b>Total Surplus/(defisit)</b> | <b>(1.118.500.000.000,00)</b> | <b>(906.000.000.000,00)</b> |
|                                |                             |                                |                               |                             |

### **6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN**

Kebijakan penerimaan pembiayaan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 berdasarkan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). SiLPA bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer, pelampauan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, pelampauan Penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 sebesar Rp 1.131.026.644.892,32 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.136.075.371.743,57 atau tercapai sebesar 99,56%. Target penerimaan pembiayaan Tahun 2021 sebesar Rp 1.123.000.000.000,00. Dimana penerimaan pembiayaan tertinggi sebesar Rp 1.122.500.000.000,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sebesar Rp 500.000.000,00.

Target Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp 910.000.000.000,00 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

### **6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN**

Pengeluaran pembiayaan Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 5.895.000.000,00 dari target sebesar Rp 12.100.000.000,00. Pengeluaran pembiayaan Tahun 2020 dialokasikan untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp. 4.500.000.000,00 dan dana bergulir sebesar Rp 1.395.000.000,00. Target pengeluaran pembiayaan Tahun 2021 sebesar Rp. 4.500.000.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp 4.000.000.000,00





**Tabel 6.1**

**Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020, Target Pembiayaan Daerah Tahun 2021 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2022**

| <b>Uraian (PP 58 Tahun 2005)</b>                          | <b>Realisasi APBD 2020</b>  | <b>Uraian (PP 12 Tahun 2019)</b>                 | <b>APBD 2021</b>            | <b>KUA-PPAS 2022</b>      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b><i>PEMBIAYAAN DAERAH</i></b>                           |                             | <b><i>PEMBIAYAAN DAERAH</i></b>                  |                             |                           |
| <b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>                       | <b>1.131.026.644.892,32</b> | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                     | <b>1.123.000.000.000,00</b> | <b>910.000.000.000,00</b> |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 1.128.386.371.743,57        | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 1.122.500.000.000,00        | 910.000.000.000,00        |
| Penerimaan Piutang Daerah                                 |                             | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah     | 500.000.000,00              |                           |
| Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir                     | 2.640.273.148,75            |                                                  |                             |                           |
| <i>Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah</i>                | <i>1.31.026.644.892,32</i>  | <i>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</i>              | <i>1.123.000.000.000,00</i> | <i>910.000.000.000,00</i> |
|                                                           |                             |                                                  |                             |                           |
| <b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>                      | <b>5.895.000.000,00</b>     | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                    | <b>4.500.000.000,00</b>     | <b>4.000.000.000,00</b>   |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah            | 5.895.000.000,00            | Penyertaan Modal Daerah                          | 4.500.000.000,00            | 4.000.000.000,00          |
| Pembayaran Pokok Utang                                    | -                           |                                                  |                             |                           |
| <i>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah</i>               | <i>5.895.000.000,00</i>     | <i>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</i>             | <i>4.500.000.000,00</i>     | <i>4.000.000.000,00</i>   |
|                                                           |                             |                                                  |                             |                           |
| <b>Pembiayaan Netto</b>                                   | <b>1.125.131.644.892,32</b> | <b>Pembiayaan Netto</b>                          | <b>1.118.500.000.000,00</b> | <b>906.000.000.000,00</b> |
|                                                           |                             |                                                  |                             |                           |

Kebijakan pendapatan maupun belanja suatu daerah akan sangat tergantung pada kondisi perekonomian di daerah tersebut. Kondisi perekonomian di daerah tentunya dipengaruhi pula oleh perekonomian nasional maupun kondisi global. Sumber-sumber pendapatan asli daerah, yang dapat dikelola oleh daerah itu sendiri tanpa ketergantungan oleh pusat antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dihat dari kontribusi komponen-komponen pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo, komponen Pajak Daerah memiliki peran yang penting dalam Pendapatan Daerah. Dimana pada Tahun 2020, kontribusi pajak daerah terhadap total Pendapatan Daerah sebesar 21% sedangkan kontribusi pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah sebesar 52%. Artinya potensi penerimaan dari sektor pajak sangat besar.

Berdasarkan kondisi tersebut, untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak Tahun 2022 strategi atau upaya yang dilakukan antara lain:

1. Pemerintah lebih intensif dalam melakukan kampanye/sosialisasi kepada para wajib pajak terkait pentingnya dan manfaat membayar pajak.
2. Memberi sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak mematuhi aturan. Seperti memasang stiker pada objek pajak yang belum membayar pajak.
3. Perlunya melakukan pembaharuan atau pemutakhiran data wajib pajak PBB karena data wajib pajak PBB khususnya dapat mengalami perubahan dan perkembangan dengan pesat.
4. Perlunya melakukan intensifikasi melalui pendekatan persuasif kepada manajemen dan melaksanakan kegiatan penungguan/pemantauan di pusat-pusat hiburan, agar memberikan data yang valid terkait potensi penerimaannya.

5. Melakukan pemetaan titik-titik potensial reklame. Selain meningkatkan pajak dapat membangun estetika kota.
6. Melakukan operasi sisir (operasi terhadap reklame-reklame yang tidak memiliki ijin).
7. Mengoptimalkan pelayanan pajak daerah melalui online. Baik dari pendataan maupun penagihan atau pembayaran atas tagihan pajak.
8. Mengoptimalkan kegiatan penagihan piutang pajak.

Selain mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak, juga harus mengoptimalkan pendapatan baik dari retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Strategi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor tersebut adalah:

1. Optimalisasi pendapatan dari Uji KIR secara drive thru. Selain untuk meningkatkan retribusi juga dapat mengurangi antrian. Pemberian pelayanan jemput bola uji KIR keliling untuk perusahaan yang memiliki armada besar dan memberikan reminder bagi kendaraan yang mati uji melalui sms gateway.
2. Melakukan pemeriksaan rutin alat pemadam kebakaran di perusahaan secara berkala setiap tahun. Serta mengintensifkan sosialisasi untuk menjangkau potensi perusahaan yang belum mengujikan alat pemadam kebakaran yang dimiliki.
3. Melakukan jemput bola untuk mencari potensi wajib retribusi limbah cair baru.
4. Rutin melakukan sidak saluran yang tidak memiliki izin dan menindaklanjuti aduan-aduan dari masyarakat.
5. Mengoptimalkan pendapatan rusunawa dari sewa kios dan sewa lapangan di Rusunawa.

6. Mengoptimalkan potensi pendapatan eksisting di terminal baik dari kendaraan masuk terminal maupun sewa kios di terminal.
7. Melakukan analisis atau evaluasi atas tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Dimana Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ini belum pernah direview sejak ditetapkan Tahun 2012.
8. Mengoptimalkan penerimaan dari sewa kios di sekitar GOR.
9. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 ini disepakati bersama dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 antara Bupati Sidoarjo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Sidoarjo, Agustus 2021

**BUPATI SIDOARJO**

**H. AHMAD MUHDLOR, S.IP**